Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Konferensi pers persiapan penyelenggaraan

" Tropical Landscape Summit"

Jakarta, 31 Maret 2015

Posisi Geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dan perubahan iklim sehingga perlu dilakukan penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim.

Dalam pertemuan peretemuan G-20 di Pittsburg tahun 2009, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri pada tahun 2020, sebagai tindak lanjut komitmen tersebut, ditebitkan Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).

Sebagaimana diatur dalam pasal 2, Perpres tersebut, bahwa kegiatan RAN-GRK meliputi bidang : pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, pengelolaan limbah dan kegiatan pendukung lainnya

dan dalam pelaksanaan oleh Menteri/pimpinan Lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing (pasal 5).

Kementerian Perindustrian menjadi penanggung jawab untuk bidang Industri, dalam Perpres tersebut, diatur bahwa kebijakan yang dilakukan untuk menunjang RAN-GRK adalah Peningkatan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah melaksanakan audit enegri khususnya untuk industri yang padat energi dan memberikan insentif pada program energi.

Selaras dengan RAN-GRK, Undang Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur secara khusus mengenai Industri Hijau (pasal 77-83), dimana untuk mencapai Industri Hijau , Pemerintah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kelembagaan, standarisasi dan pemberian insentif.

Secara umum, industri hijau memiliki karakteristik sebagai berikut: Intensitas penggunaan material yang rendah; Menerapkan Reduce, Recycle, Reuse dan Recovery pada proses produksi; Menggunakan intensitas energi yang rendah; Menggunakan intensitas air yang rendah; Menggunakan SDM yang kompeten; Melakukan minimisasi

limbah dan pemenuhan baku mutu lingkungan; Menggunakan teknologi rendah karbon; dan Menggunakan energi alternatif (biomass).

Industri hijau juga merupakan salah satu syarat pemberian Fasilitas PP no 52/2011 yaitu Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah Tertentu, dimana dalam Lampiran I Revisi PP No 52 /2011, disyaratkan penggunaan teknologi ramah lingkungan, khususnya industri mesin mesin foto copy, mesin pendingin, batu baterai kering dan industri semen.

Gerakan industri hijau bukan hal mustahil untuk dilakukan, karena bukan merupakan cost tetapi aset jangka panjang bagi industri. Secara bertahap industri harus mulai mengimplementasikan. Ada 2 (dua) bentuk strategi pendekatan menuju industri hijau: 1) Mengembangkan Industri yang sudah ada menuju Industri Hijau (*Greening of Existing Industries*); dan 2) Membangun Industri baru dengan prinsip Industri Hijau (*Creation of New Green Industries*).

Program yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian setiap tahun terkait dengan Industri Hijau adalah 1) penghargaan Industri Hijau kepada perusahaan

Industri yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dalam proses produksinya. Meskipun sifatnya sukarela, kegiatan reguler tahunan tersebut terus menunjukkan peningkatan jumlah peserta sehingga menjadi suatu indikasi bahwa kesadaran industri untuk menerapkan industri hijau semakin meningkat. Dari tahun 2010 s/d 2014 telah diberikan penghargaan industri hijau kepada 256 perusahaan, 2) Peremajaan permesinan dengan memberikan fasilitas fiscal berupa potongan harga untuk pembelian mesin baru di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan gula melalui program restrukturasi permesinan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan telah memberikan dampak yang signifikan berupa penghematan penggunaan energi sampai 25%, peningkatan produktivitas sampai 17%, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan efektivitas giling pada industri gula.

Sementara itu, Standar Industri Hijau adalah standar industri yang terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen pengusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang dibakukan dan disusun secara konsensus oleh semua pihak yang terkait yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau.

Rencananya tahun ini diterapkan 4 Standar Industri Hijau untuk Komoditi Billet dan Bloom Baja Tuang Kontinyu; Semen Portland; Pulp dan Pulp Kertas Terintegrasi; dan Ubin Keramik, yang akan disahkan oleh Menteri Perindustrian melalui Peraturan Menteri.

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian menunjukan bahwa Kebijakan Kementerian Perindustrian selaras dengan arah kebijakan Green Investment sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2011 yaitu arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan.